



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Menyusun Laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang;
- b. bahwa Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya merupakan Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sesuai dengan struktur organisasi Pengguna BMN;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya maka perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang pembentukan

Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026.

Mengingat

- :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KM.6/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau

Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Wasdal BMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Wasdal BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
 - b. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
 - c. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - e. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
 - f. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada

Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan

- g. Melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Wasdal BMN harus melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
PIDIE JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
PIDIE JAYA TAHUN 2026

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026

NO	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Iswandi, S.Sos./ 197604022007011004	Sekretaris	Ketua
2	Dahlan, A.Md./ 19681232000121013	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Maimun Mahmilul, S.IP./ 198205042009021004	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

